



MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN: KONSEP, LANDASAN HUKUM, DAN MODEL

A MANAGEMENT OF EDUCATIONAL FINANCING AT THE EDUCATION INSTITUTION; A CONCEPT, LAW AND MODELS

¹Anis Zohriah, ³Machdum Bachtiar, ²Yanti Fatmariyanti,

^{1,34,3}UIN Sultan Maulana Hasanudi Banten, Kota Serang, Indonesia

anis.zohriah@uinbanten.ac.id¹, machdum.bachtiar@uinbanten.ac.id², yfatmariyanti@gmail.com³

ABSTRACT

Education as a public sector needs to be managed properly and have qualified financial management. Education financing management is an important part of helping the smooth running of education in an educational institution, including Islamic educational institutions. Financing management in educational institutions is different from profit-oriented company financing management, so that it is unique according to the mission and characteristics of education itself. Writing this article aims to find out how financing management in Islamic Education Institutions is according to the principles, models and provisions that exist in Indonesia. The research method in writing this article uses a qualitative descriptive research method. Education financing management is an activity related to the arrangement of sources, use, and accountability of education funds in educational institutions. The principles are efficient, directed and controlled, using domestic production, transparency, and strengthening public participation. This paper also discusses the 6 (six) models of education financing according to Thomas H Jones, but according to the author, the most appropriate models to be applied in Indonesia is the Foundation Plan, and Power Equalizing in order to provide a proportional development of education in Indonesia.

Keywords: *Financing, Education Institution*

ABSTRAK

Pendidikan sebagai sektor publik perlu dikelola dengan baik dan memiliki manajemen pembiayaan yang mumpuni. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Manajemen pembiayaan pada lembaga pendidikan berbeda dengan manajemen pembiayaan pada perusahaan yang berorientasi pada profit atau laba, sehingga memiliki keunikan sesuai dengan misi dan karakteristik Pendidikan itu sendiri. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pembiayaan Pendidikan dalam Lembaga Pendidikan menurut konsep dan pengertiannya, prinsip, model dan ketentuan yang mengatur di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggung-jawaban dana pendidikan di lembaga pendidikan. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu efisien, terarah dan terkendali, menggunakan hasil produksi dalam negeri, transparan, dan penguatan partisipasi publik. Dalam tulisan ini membahas 6 (enam) model pembiayaan pendidikan menurut Thomas H Jones, namun menurut penulis, model yang paling tepat diterapkan di Indonesia adalah *Foundation Plan*, dan *Power equalizing* agar tercipta pembangunan pendidikan yang proporsional di Indonesia

Kata Kunci: *Pembiayaan, Lembaga Pendidikan.*

Submitted	Accepted	Published
June 10th 2023	June 18th 2023	June 20th 2023

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai sektor publik yang melayani masyarakat melalui pembelajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan masyarakat, perlu dikelola dengan baik dan memiliki manajemen pembiayaan yang mumpuni. Manajemen pembiayaan dalam Lembaga Pendidikan

berbeda dengan manajemen pembiayaan perusahaan yang berorientasi pada profit atau laba. Oleh karenanya, manajemen pembiayaan memiliki keunikan sesuai dengan misi dan karakteristik Pendidikan (Siti Farikhah, 2018:93).

Biaya pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam lembaga pendidikan seperti sekolah, baik yang dikelola oleh pemerintah atau sekolah negeri maupun yang dikelola oleh masyarakat atau swasta yang memiliki badan hukum yayasan atau badan hukum swasta lainnya yang menyelenggarakan pendidikan. Biaya-biaya pendidikan yang berputar dan dipergunakan harus dikelola dan dicatat atau dibukukan dengan baik sehingga biaya pendidikan tersebut dapat mengefisienkan dan mengefektifkan proses pembelajaran program-program kegiatan di sekolah. Pembiayaan pendidikan yang terencana dengan baik akan dapat mengoptimalkan layanan pendidikan kepada para komsumennya baik konsumen internal seperti guru, siswa, staf, dan para karyawan yang terlibat dan konsumen external seperti masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Namun hal sebaliknya apabila pembiayaan pendidikan tidak terencana dengan baik maka segala bentuk layanan pendidikan dan program-program kegiatan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan menghasilkan mutu pendidikan sebagaimana target tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam rangka memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan dasar bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Oleh karenanya, untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Namun ketertinggalan dunia Pendidikan di Indonesia, tidak terlepas dari berbagai faktor yang terdapat di wilayah atau daerahnya masing-masing. Perbedaan letak geografis, sosial ekonomi, pendapatan perkapita penduduknya sangat memengaruhi perkembangan sektor Pendidikan di wilayah tersebut, sehingga menurut penulip, pengalokasian anggaran sebesar 20% dari APBN dan APBD untuk sektor Pendidikan di setiap daerah, kurang tepat atau tidak relevan dengan realitas kebutuhan pada sektor Pendidikan di wilayahnya masing-masing.

Besaran anggaran pendidikan yang mencapai 20% dan bersumber dari APBN tersebut berasal dari total pendapatan daerah, dapat meningkatkan harapan masyarakat Indonesia khususnya para pelajar dan orang tua. Melalui anggaran yang tersedia, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Pada kenyataannya, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan baik itu sekolah negeri ataupun swasta, Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pondok pesantren seringkali terlihat jauh dari harapan dari segi sarana dan prasarana. Hal tersebut tentu saja terkait erat dengan pengelolaan atau manajemen pembiayaan Pendidikan di Lembaga Pendidikan tersebut, sehingga perlu diadakan suatu

perencanaan anggaran yang baik disertai pendanaannya untuk menopang keberlangsungan kegiatan dan program pendidikan di sekolah.

Seringkali kita jumpai, pada lembaga pendidikan Islam mengalami beberapa kendala terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan berbasis Agama menitikberatkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Hal yang sangat penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan.

Dalam tulisan ini akan mengkaji tentang konsep dan pengertian pembiayaan Pendidikan, prinsip pembiayaan pendidikan, ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang pembiayaan Pendidikan, baik yang tersirat dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, hingga keputusan Direktur Jenderal Kemenristekdikti, dan metode pembiayaan pendidikan

METODOLOGI PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan social dari sudut pandang individu dalam latar alamiah. Penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai, atau menggambarkan dunia sosialnya. Pemahaman ini merupakan hasil interaksi sosialnya. Jadi memahami merupakan esensi dari penelitian kualitatif (Sudaryono, 2019).

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Konsep

Biaya merupakan unsur yang sangat penting walaupun bukan satu-satunya komponen yang paling penting. Perencanaan kurikulum yang baik, harus didukung oleh perencanaan Pendidikan yang matang. Namun ketika sampai pada tahap operasional dan terbentur adanya keterbatasan biaya, maka semuanya tidak berarti bahkan mungkin program Pendidikan yang telah direncanakan menjadi tidak dapat diselenggarakan. Jadi dapat dikatakan bahwa biaya merupakan unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran.

Secara umum pembiayaan pendidikan adalah suatu hal yang tidak sederhana, yang di dalamnya akan terdapat saling berkaitan pada setiap komponennya, dan memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan Pendidikan) hingga yang makro (nasional), hal tersebut meliputi sumber-sumber pembiayaan Pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasianya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang masih

terkait dengan pembiayaan Pendidikan. Dengan demikian konsep pembiayaan Pendidikan yaitu sejumlah barang dan jasa yang diperlukan dalam proses barang dan jasa.

Pengertian manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggung-jawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu penyusunan anggaran (*budgeting*), pencatatan (*accounting*), dan pemeriksaan (*controlling*) (Rusdiana, 2021).

Adapun definisi administrasi pembiayaan menurut Badrudin dkk dalam buku Siti Farikhah (2018:94) yaitu pengelolaan biaya yang berhubungan dengan pendidikan mulai dari tingkat perencanaan sampai pada pengukuran biaya yang efisien dalam proses pendidikan. Sementara itu Masyhud (2005) mendefinisikan administrasi pembiayaan dalam arti luas, yaitu suatu kebijakan dalam pengadaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan kerja yang berupa perencanaan, pengurusan dan pertanggungjawaban lembaga terhadap penyandang dana, baik individual maupun lembaga.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka perlu mengetahui lebih jauh mengenai kegiatan perencanaan pembiayaan pendidikan atau penyusunan anggaran, pelaksanaan pembiayaan pendidikan atau pembukuan dan pengawasan serta pertanggungjawaban, sebagaimana berikut ini:

1. Perencanaan atau Penyusunan Anggaran

Menyusun suatu perencanaan pembiayaan atau rencana anggaran perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Siti Farikhah, 2018:93):

- a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran
- b. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang
- c. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab uang pada dasarnya merupakan pernyataan finansial
- d. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu
- e. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang
- f. Melakukan revisi usulan anggaran
- g. Persetujuan revisi anggaran
- h. Pengesahan anggaran

Kegiatan perencanaan dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang mencerminkan power sekolah dalam membiayai program pendidikannya, dan kadang-kadang dijadikan gambaran status sosial ekonomi keluarga peserta didik. RAPBS terdiri dari rencana pendapatan dan rencana pengeluaran (belanja sekolah). Dalam rencana pendapatan terdapat beberapa komponen sumber pembiayaan. Sedangkan dalam rencana pengeluaran terdiri dari komponen gaji guru/pegawai, dan non gaji yaitu pemeliharaan, pengadaan sarana penunjang seperti alat peraga, pelaksanaan proses pembelajaran dan program ekstrakurikuler.

2. Pelaksanaan atau Pembukuan

Pelaksanaan administrasi keuangan terdiri dari hal-hal berikut:

- a. Pengurusan keuangan, seperti SK Bendaharawan sekolah, pemeriksaan keuangan oleh Kepala Sekolah, pemisahan antara bendaharawan rutin, BOS, SPP, Komite sekolah.

- b. Kelengkapan tata usaha keuangan sekolah, meliputi daftar gaji, daftar lembur, honorarium, buku kas, tempat penyimpanan uang, kertas berharga dan tanda bukti pengeluaran, dan brankas.
- c. Pencatatan keuangan, antara lain terdiri dari penggeraan pembukuan kas umum, penerimaan dan penyetoran SPP berikut tanda buktinya, penerimaan dan penggunaan dana bantuan pemerintah atau dari komite sekolah, berita acara penutupan buku kas setiap tiga bulan sekali, dan lain sebagainya.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah usaha untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari aturan, prosedur atau ketentuan dengan pengawasan (*controlling*) diharapkan penyimpangan yang mungkin terjadi dapat ditekan sehingga kerugian dapat dihindari. Pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan kas untuk memperoleh bukti secara objektif tentang pernyataan-pernyataan kegiatan sekolah dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan penyampaian hasil-hasilnya kepada yang berkepentingan.

4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dapat disampaikan kepada kepala sekolah (pimpinan), sumber pemberi dana maupun kepada personal sekolah untuk dapat diketahui bersama. Hal ini perlu dilakukan mengingat keuangan adalah hal yang sangat sensitif. Ketidakjelasan laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah akan menambah anggapan negatif terhadap kepala sekolah dalam hal penyelenggaraan keuangan sekolah yang tidak tertib.

Masalah pembiayaan pendidikan di Indonesia tidaklah sederhana, karena sistem anggarannya yang rumit, birokratis, kaku dan melibatkan banyak instansi dengan aturannya masing-masing. Hal tersebut tentu saja akan merepotkan beberapa Lembaga Pendidikan terutama Lembaga Pendidikan rintisan, sehingga dalam penerapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran perlu mendapatkan bimbingan dan pengawasan yang tepat dari dinas atau instansi terkait.

B. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Lembaga Pendidikan

Kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan Lembaga Pendidikan perlu memerhatikan sejumlah prinsip, antara lain (Arwidayanto, dkk, 2017:36);

1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan dalam regulasi dan kebijakan yang berlaku.
2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan Lembaga Pendidikan
3. Keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini memungkinkan
4. Transparansi sebagai implikasi dari keterbukaan informasi publik
5. Penguatan partisipasi publik atau masyarakat.

Selain itu pula, prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan dan pembiayaan Lembaga Pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana Pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (Renny Mayasari dkk, 2018).

C. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Pembahasan mengenai manajemen pembiayaan Pendidikan di Lembaga Pendidikan di Indonesia akan lengkap jika terlebih dahulu membahas landasan hukum yang mengayomi kegiatan tersebut. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan manajemen pembiayaan Pendidikan di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-IV yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 20 TAhuN 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang sumber-sumber pembiayaan Pendidikan termasuk pungutan dari peserta didik atau orangtua/wali, bantuan dari pihak lain, dan dana abadi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengatur tentang standar biaya operasi satuan Pendidikan yang meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan Pendidikan habis pakai, dan biaya operasi Pendidikan tak langsung
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang mengatur tentang sumber-sumber dana Pendidikan yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang mengatur tentang standar pelayanan untuk masing-masing jenjang dan jenis Pendidikan dasar.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Peraturan ini mengubah beberapa pasal dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 yang mengatur tentang sumber-sumber dana pendidikan, alokasi anggaran pendidikan, pengelolaan dana pendidikan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan¹. Peraturan ini juga menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran belanja negara dan daerah. Peraturan ini juga didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen IV) yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar. Selain itu peraturan ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menggantikan PP Nomor 19 Tahun 2005 yang menetapkan standar biaya operasi, investasi, dan personal untuk satuan pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 334 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

Sistem pendidikan formal keagamaan Islam yang diselenggarakan negara menurut Islam, sepenuhnya ditanggung oleh negara (Baitul Mal). Baitul Mal adalah lembaga filantropi Islam yang bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana Zakat dan Sadaqah kepada mereka yang membutuhkan. Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menggelontorkan bantuan untuk pondok pesantren dan Pendidikan Agama Islam setiap tahunnya. Bantuan ini diberikan secara kompetitif melalui mekanisme seleksi proposal program. Adapun jenis bantuan yang bisa diberikan oleh pemerintah antara lain:

1. Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta: bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan secara langsung ke rekening penerima bantuan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan bersifat stimulan³.
2. Bantuan Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam: bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan secara langsung ke rekening penerima bantuan dengan mekanisme LS dan bersifat stimulan.

Sumber-sumber pembiayaan untuk lembaga pendidikan Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber, yaitu:

1. Bantuan dari Pemerintah: Biaya untuk pelaksanaan kegiatan di sekolah dibantu oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah¹.
2. Bantuan dari Siswa atau Orang Tua Siswa: Setiap siswa harus membayar ke sekolah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan¹.
3. Bantuan Masyarakat: Bantuan dari masyarakat selain orangtua siswa termasuk diantaranya lembaga-lembaga donatur (*fund rising*) dalam dan luar negeri.

D. Model Pembiayaan Pendidikan

Thomas H. Jones 1978 dalam Uhar Suharsaputra (2013: 291) menyatakan enam model yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan rencana bantuan keuangan pendidikan sekolah, yaitu terdiri dari:

1. *Flat Grant*. Model bantuan *flat grant* atau hibah bagi rata merupakan kesempatan yang baik bagi sekolah sebab dapat menerima bantuan sebesar pajak yang diperoleh oleh wilayah daerah.
2. *Full State Funding*, merupakan rencana yang dimungkinkan untuk menghapus semua perbedaan dari masing-masing daerah, baik dalam penggunaan dana maupun perolehannya.
3. *Foundation Plan*. Model ini menentukan tarif pajak minimum dari tingkat pembelajaran minimal di setiap sekolah pada setiap wilayah. Tiap sekolah diizinkan untuk melewati batas minimal jika diperlukan. *Foundation plan* dirancang untuk menanggalki 4 masalah besar dalam keuangan pendidikan yaitu: untuk menyamaratakan pembelanjaan dalam kondisi yang langka dalam sumber daya, sebagai penetapan standarisasi pajak bagi keperluan minimal sekolah, untuk pemisahan wewenang pengaturan sekolah antara pusat dan daerah, dan untuk menetapkan propinsi dalam perbaikan yang berkesinambungan.
4. *Guaranteed Tax Base* (GTB). Model ini adalah model yang mengatur pembagian keuangan bagi dana pendidikan dimana membedakan persentase dana yang diterima. Wilayah yang kurang makmur menerima dana yang lebih banyak dibanding wilayah yang makmur.
5. *Percentage equalizing*. Model ini merupakan pengembangan dari model *Garansi Tax Based*. Negara menjamin untuk memadukan rasio belanja setiap daerah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan setiap murid dan guru, jadi jumlahnya berbeda antara daerah satu dan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
6. *Power equalizing*. Model ini memerintahkan wilayah yang lebih kaya untuk membayarkan sebagian yang diterima sekolah untuk dikembalikan kepada negara, kemudian negara menggunakan dana tersebut kepada wilayah yang berpendapatan kurang.

Di Indonesia, Model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*) diadaptasi melalui program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Model ini memberikan kesan bahwa setiap daerah akan menerima jumlah uang yang sama kepada setiap murid untuk setiap tahunnya tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan daerahnya (Arwidayanto dkk, 2017:67).

Namun dalam hal percepatan pengembangan wilayah dan pemerataan Pendidikan di Indonesia, penulis berpendapat model *foundation plan* dan *power equalizing* lebih tepat untuk diterapkan di Indonesia. Mengingat letak geografis, kondisi wilayah, sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang beragam di setiap wilayahnya. Seringkali kita temui kesenjangan yang begitu nyata antara wilayah perkotaan dan pedesaan di suatu provinsi di Indonesia, bahkan di wilayah perkotaan pun masih banyak kita jumpai Lembaga Pendidikan yang membutuhkan bantuan lebih besar. Dengan demikian dapat menciptakan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Sebagaimana menurut Oktrigana Wirian dkk (2022), apabila pembiayaan pendidikan sudah efektif dan tidak lagi dimonopoli oleh sistem politik pembiayaan pendidikan. Maka insyaallah indonesia juga bisa menjadi Negara yang jauh lebih maju, baik dalam pendidikan maupun ekonomi, karena apabila pendidikan suatu negara sudah berjalan baik, maka dengan sendirinya ekonomi negara itu pun ikut membaik.

KESIMPULAN

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggung-jawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan.

Prinsip-prinsip dalam manajemen pembiayaan Pendidikan antara lain, efisien, terarah dan terkendali, menggunakan hasil produksi dalam negeri, transparan, dan penguatan partisipasi publik.

Landasan hukum pembiayaan Pendidikan di Indonesia diatur dalam UUD 1945 amandemen keempat, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Pendidikan riset dan teknologi, hingga keputusan Dirjen Pendidikan Islam bagi Lembaga Pendidikan Islam. Namun dalam pengelolaannya sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing daerah, seperti kondisi geografis, tingkat inflasi, kondisi politik, hukum, kekuatan ekonomi, program pembiayaan pemerintah, dan sistem administrasi di masing-masing lembaga pendidikan.

Model pembiayaan Pendidikan yang kita ketahui antara lain; *Flat Grant*, *Full State Funding*, *Foundation Plan*, *Guaranteed Tax Base*, *Percentage equalizing*, *Power equalizing*. Model pembiayaan Pendidikan yang diterapkan di Indonesia mengadopsi model *Flat Grant*, yaitu menyamaratakan jumlah bantuan kepada semua siswa tanpa mempertimbangkan kemampuan wilayahnya. Hal ini berlandaskan ketentuan yang tersirat dalam UUD 1945 Amandemen ke IV tersebut di atas, namun menurut penulis model pembiayaan Pendidikan yang lebih tepat diterapkan di Indonesia adalah *foundation plan* dan *power equalizing* untuk mewujudkan pembangunan Pendidikan yang proporsional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwidayanto, Nina Lamatenggo, Warni Tune Sumar. 2017. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung; Widya Padjadjaran.
- H. A. Rusdiana. 2021. Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Bandung; Tresna Bhakti Press.
- Renny Mayasari, Sophiana, Toni Julham. 2018. “Manajemen Keuangan dan Pembiayaan”, FITK UIN Sumatera Utara, Jurnal Sabilarrasyad Vol. III No. 02 Juli – Desember 2018 ISSN 2548 – 2203
- Siti Farikhah. 2018. Manajemen Lembaga Pendidikan. Yogyakarta; Aswaja Pressindo.
- Sudaryono. 2019. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method. Depok; Rajawali Pers.
- Suharsaputra, Uhar. 2013. Administrasi Pendidikan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ahmad Munir. 2022. “Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam | At-Ta'dib - Gontor.”<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/view/502>. (diakses tanggal 4 Mei 2023)
- Firdaus Ainul Yaqin, Umi Sumbulah, Ainur Rofiq. 2021. “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Ditinjau Tafsir Dan Hadits Tematik” <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/evaluasi/article/view/741>. (diakses tanggal 4 Mei 2023)
- Fauziyyah Nurazmi. 2021. “Pembiayaan Pendidikan Islam Halaman”. https://www.kompasiana.com/fauziahnurazmi0221/608c2bae8ede48385b4c3612/pembiayaan-pendidikan-islam?page=all&page_images=1. (diakses tanggal 3 Mei 2023)
- Ahmad Firdaus Al amien, Siti Julaiha, Muhammad Adam Dzuhri. 2021. “Pembiayaan Pendidikan Islam; Historis, Pengertian, Fungsi, dan Sumber”. https://www.researchgate.net/publication/359218415_Pembiayaan_Pendidikan_Islam_Historis_Pengertian_Fungsi_dan_Sumber (diakses tanggal 3 Mei 2023)
- Oktrigana Wirian, Nelly Agustina, Amiruddin Siahaan. 2022. “Model-Model Pembiayaan Pendidikan”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Educate: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran Vol. 1, No. 1.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV
https://jdh.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf (diakses tanggal 3 Mei 2023)
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
<https://pusdiklat.perpusnas.go.id > download> (diakses tanggal 3 Mei 2023)